



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2476/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAIFUL BAHRI Alias SAIFUL**
Tempat lahir : Medan.
Umur / Tgl. Lahir : 35 Tahun / 14 Maret 1982.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Young Panah Hijau Gang Wakaf Lingkungan VIII
Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27-6-2017 sampai dengan 16-7-2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17-7-2017 sampai dengan 5-8-2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6-8-2017 sampai dengan 25-8-2017 ;
4. Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2017, sejak tanggal 24-08-2017 sampai dengan 12-9-2017 ;
5. Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, sejak tanggal 6-9-2017 sampai dengan 5-10-2017;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, sejak tanggal 6-10-2017 sampai dengan 4-12-2017 ;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2476/Pid.B/2017/PN Mdn, tertanggal 6 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Halaman 1

Putusan Perkara Nomor 2476/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL BAHRI Alias SAIFUL** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar **Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIFUL BAHRI Alias SAIFUL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) unit powerbank merk Robot warna putih, dan uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dikembalikan kepada Saksi ULFIA ILMA.
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **SAIFUL BAHRI Alias SAIFUL** pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di pinggir Jalan di SPBU di Jalan KL. Yos Sudarso Km. 18 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan "**Percobaan melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 09.00 WIB pada saat saksi ULFIA ILMA bersama saksi DENI SWANDA yang sedang mengendarai sepeda motor mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU di Jalan KL. Yos Sudarso KM 18 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan, setelah selesai melakukan pengisian BBM, saksi ULFIA ILMA yang sedang dibonceng oleh saksi DENI SWANDA, menyandang 1 (satu) tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (unit) Handphone merek OPPO warna emas, 1 (satu) unit Power Bank merek Robot warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik saksi ULFIA ILMA, hendak melanjutkan perjalanan, tiba – tiba di pintu keluar SPBU terdakwa menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DENI SWANDA, saksi DENI SWANDA menghindari hadangan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa memukul saksi ULFIA ILMA pada bagian dada dan menarik tas sandang yang digunakan oleh saksi ULFIA ILMA, saksi ULFIA ILMA mempertahankan tas sandang tersebut sementara saksi DENI SWANDA tetap melajukan sepeda motor yang dikendarainya, sehingga terdakwa melepaskan tas sandang tersebut.
- Bahwa saksi terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) tas sandang warna hitam milik saksi korban ULFIA ILMA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ULFIA ILMA menderita kerugian sebesar Rp. 2.500.000

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) jo 53 Ayat (1) KUHP-

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **SAIFUL BAHRI Alias SAIFUL** pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di pinggir Jalan di SPBU di Jalan KL. Yos Sudarso Km. 18 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan “Percobaan mengambil sesuatu barang, yang yang sebagian kepunyaan orang lain atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 09.00 WIB pada saat saksi ULFIA ILMA bersama saksi DENI SWANDA yang sedang mengendarai sepeda motor mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU di Jalan KL. Yos Sudarso KM 18 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan, setelah selesai melakukan pengisian BBM, saksi ULFIA ILMA yang sedang dibonceng oleh saksi DENI SWANDA, menyandang 1 (satu) tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (unit) Handphone merek OPPO warna emas, 1 (satu) unit Power Bank merek Robot warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik saksi ULFIA ILMA, hendak melanjutkan perjalanan, tiba – tiba di pintu keluar SPBU terdakwa menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DENI SWANDA , saksi DENI SWANDA menghindar dari hadangan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa memukul saksi ULFIA ILMA pada bagian dada dan menarik tas sandang yang digunakan oleh saksi ULFIA ILMA, saksi ULFIA ILMA mempertahankan tas sandang tersebut sementara saksi DENI SWANDA tetap melajukan sepeda motor yang dikendarainya, sehingga terdakwa melepaskan tas sandang tersebut.
- Bahwa saksi terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) tas sandang warna hitam milik saksi korban ULFIA ILMA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ULFIA ILMA menderita kerugian sebesar Rp. 2.500.000

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ULFIA ILMA, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan tersebut kepada Penyidik atas kejadian yang dialaminya;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 9.00 WIB di pinggir jalan SPBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Yos Sudarso Km 18 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan.

- Bahwa barang bukti atas kejadian percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut yakni 1 (satu) tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) unit powerbank merk Robot warna putih, dan uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa awal kronologi kejadian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 9.00 WIB pada saat Saksi bersama dengan Saksi DENI SWANDA sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4882 VBD dan singgah di SPBU yang terletak di Jalan Yos Sudarso Km 18 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan untuk mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut, yang dimana Saksi DENI SWANDA yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Saksi berada diboncengan menggunakan tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) unit Power Bank merk Robot warna putih dan uang tunai sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi DENI SWANDA keluar dari SPBU tersebut, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal memberhentikan sepeda motor yang Saksi dan Saksi DENI SWANDA kendaraai dengan menggunakan tangan dan kemudian Terdakwa tersebut hendak memukul Saksi DENI SWANDA namun tidak kena karena Saksi DENI SWANDA menghindar sehingga pukulan dari Terdakwa tersebut mengenai dada Saksi dan kemudian Terdakwa menarik tas yang Saksi gunakan namun Saksi mempertahankan tas milik Saksi tersebut.
- Bahwa pada saat itu juga, Saksi DENI SWANDA tetap menjalankan sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa melepaskan tangannya dari tas milik Saksi.
- Bahwa Saksi berteriak dan mengatakan "rampok.. rampok..!! dan kemudian masyarakat disekitar SPBU tersebut mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Medan Labuhan.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **DENI SWANDA**, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan tersebut kepada Penyidik atas kejadian percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 9.00 WIB di pinggir jalan SPBU

Halaman 5

Putusan Perkara Nomor 2476/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Yos Sudarso Km 18 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan.

- Bahwa barang bukti atas kejadian percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut yakni 1 (satu) tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) unit powerbank merk Robot warna putih, dan uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa awal kronologi kejadian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 9.00 WIB pada saat Saksi bersama dengan Saksi ULFIA ILMA sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4882 VBD dan singgah di SPBU yang terletak di Jalan Yos Sudarso Km 18 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan untuk mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut, yang dimana Saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Saksi ULFIA ILMA berada diboncengan menggunakan tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) unit Power Bank merk Robot warna putih dan uang tunai sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi ULFIA ILMA keluar dari SPBU tersebut, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal memberhentikan sepeda motor yang Saksi dan Saksi ULFIA ILMA kendaraai dengan menggunakan tangan dan kemudian Terdakwa tersebut hendak memukul Saksi namun tidak kena karena Saksi menghindar sehingga pukulan dari Terdakwa tersebut mengenai dada Saksi ULFIA ILMA dan kemudian Terdakwa menarik tas yang Saksi ULFIA ILMA gunakan namun Saksi ULFIA ILMA mempertahankan tas milik Saksi ULFIA ILMA tersebut.
- Bahwa pada saat itu juga, Saksi tetap menjalankan sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa melepaskan tangannya dari tas milik Saksi ULFIA ILMA.
- Bahwa Saksi ULFIA ILMA berteriak dan mengatakan "rampok.. rampok...!! dan kemudian masyarakat disekitar SPBU tersebut mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Medan Labuhan.
- Bahwa Saksi ULFIA ILMA mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh masyarakat dan membawa kekantor polisi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 9.00 WIB pada saat Terdakwa seorang diri didekat pintu keluar SPBU di Jalan Yos Sudarso Km 18 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa barang bukti dari kejadian tersebut yakni 1 (satu) tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) unit powerbank merk Robot warna putih, dan uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa awal kronologi kejadian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 9.00 WIB pada saat Terdakwa seorang diri didekat pintu keluar SPBU di Jalan Yos Sudarso Km 18 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan yang sebelumnya Terdakwa turun dari mobil angkutan umum warna hijau lis putih jenis MORINA dengan tujuan hendak pulang kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Young Panah Hijau Gang Wakaf Lingkungan VIII Kelurahan Labuhan Deli Hilir Kecamatan Medan Marelan.
- Bahwa ketika Terdakwa berada didekat pintu keluar SPBU, tiba-tiba 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario datang mengarah Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian sepeda motor tersebut berhenti dan kemudian sorang perempuan yang berada diboncengan sepeda motor tersebut membuka kaca helmnya dan berkata kepada Terdakwa "kau dari tadi ngikutin aku aja...!!! lalu Terdakwa menjawab "aku gak kenal sama kau" kemudian perempuan tersebut mengatakan "kubilang kau sama bapakku, biar tau kau siapa bapakku, kau tunggu disini..!!
- Bahwa pada saat itu juga, Saksi tetap menjalankan sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa melepaskan tangannya dari tas milik Saksi ULFIA ILMA.
- Bahwa Saksi ULFIA ILMA berteriak dan mengatakan "rampok.. rampok..!! dan kemudian masyarakat disekitar SPBU tersebut mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Medan Labuhan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) unit powerbank merk Robot warna putih, dan uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa awal kronologi kejadian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 9.00 WIB pada saat Terdakwa seorang diri didekat pintu keluar SPBU di Jalan Yos Sudarso Km 18 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan yang sebelumnya Terdakwa turun dari mobil angkutan umum warna hijau lis putih jenis MORINA dengan tujuan hendak pulang kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Young Panah Hijau Gang Wakaf Lingkungan VIII Kelurahan Labuhan Deli Hilir Kecamatan Medan Marelان.
- Bahwa ketika Terdakwa berada didekat pintu keluar SPBU, tiba-tiba 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario datang mengarah Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian sepeda motor tersebut berhenti dan kemudian seorang perempuan yang berada diboncengan sepeda motor tersebut membuka kaca helmnya dan berkata kepada Terdakwa "kau dari tadi ngikutin aku aja...!!! lalu Terdakwa menjawab "aku gak kenal sama kau" kemudian perempuan tersebut mengatakan "kubilang kau sama bapakku, biar tau kau siapa bapakku, kau tunggu disini...!!
- Bahwa pada saat itu juga, Saksi tetap menjalankan sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa melepaskan tangannya dari tas milik Saksi ULFIA ILMA.
- Bahwa Saksi ULFIA ILMA berteriak dan mengatakan "rampok.. rampok...!! dan kemudian masyarakat disekitar SPBU tersebut mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Medan Labuhan.
- Bahwa Saksi ULFIA ILMA mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yakni :

- Dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- Dakwaan Subsidiaritas melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiaritas Primair yang melanggar Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Mengambil barang sesuatu.
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
6. Unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam hal ini adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, jadi yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah terdakwa **SAIFUL BAHRI Alias SAIFUL** yang menurut berkas dan surat Dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan. Bahwa secara Objektif dipersidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Subjek atau pelaku dari tindak pidana. Dalam arti biasa diartikan barang siapa atau setiap orang dalam artian manusia.
- Berdasarkan uraian di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu ”

Bahwa ketika Terdakwa berada didekat pintu keluar SPBU, tiba-tiba 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario datang mengarah Terdakwa dan kemudian Terdakwa



memberhentikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian sepeda motor tersebut berhenti dan kemudian sorang perempuan yang berada diboncengan sepeda motor tersebut membuka kaca helmnya dan berkata kepada Terdakwa "kau dari tadi ngikutin aku aja...!!! lalu Terdakwa menjawab "aku gak kenal sama kau" kemudian perempuan tersebut mengatakan "kubilang kau sama bapakku, biar tau kau siapa bapakku, kau tunggu disini...!!

Bahwa pada saat itu juga, Saksi tetap menjalankan sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa melepaskan tangannya dari tas milik Saksi ULFIA ILMA.

Berdasarkan uraian di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"

Bahwa ketika Terdakwa berada didekat pintu keluar SPBU, tiba-tiba 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario datang mengarah Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian sepeda motor tersebut berhenti dan kemudian sorang perempuan yang berada diboncengan sepeda motor tersebut membuka kaca helmnya dan berkata kepada Terdakwa "kau dari tadi ngikutin aku aja...!!! lalu Terdakwa menjawab "aku gak kenal sama kau" kemudian perempuan tersebut mengatakan "kubilang kau sama bapakku, biar tau kau siapa bapakku, kau tunggu disini...!!

Bahwa pada saat itu juga, Saksi tetap menjalankan sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa melepaskan tangannya dari tas milik Saksi ULFIA ILMA.

Berdasarkan uraian di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 4 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut bermaksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari Terdakwa menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DENI SWANDA dan Saksi ULFIA ILMA setelah mengisi bensin di SPBU yang terletak di Jalan KL. Yos Sudarso KM 18 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan, setelah selesai mengisi bensin Saksi ULFIA ILMA yang sedang dibonceng oleh Saksi DENI SWANDA sedang menyandang 1 (satu) tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) unit powerbank merk Robot warna putih, dan uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang hendak keluar dari SPBU tersebut, tiba-tiba dipintu SPBU tersebut Terdakwa menghadang sepeda motor yang dikendarai Saksi DENI SWANDA dan Saksi ULFIA ILMA.

Berdasarkan uraian di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 5 Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DENI SWANDA dan Saksi ULFIA ILMA setelah mengisi bensin di SPBU yang terletak di Jalan KL. Yos Sudarso KM 18 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan, setelah selesai mengisi bensin Saksi ULFIA ILMA yang sedang dibonceng oleh Saksi DENI SWANDA sedang menyandang 1 (satu) tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) unit powerbank merk Robot warna putih, dan uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan hendak untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba dipintu keluar SPBU, Terdakwa menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DENI SWANDA dan Saksi ULFIA ILMA dan kemudian Terdakwa mencoba memukul Saksi DENI SWANDA namun Saksi DENI SWANDA menghindar sehingga pukulan tersebut mengenai dada Saksi ULFIA ILMA dan mengambil tas sandang yang digunakan oleh Saksi ULFIA ILMA, lalu Saksi ULFIA ILMA mempertahankan tas sandang miliknya tersebut sementara Saksi DENI SWANDA tetap melajukan sepeda motor yang dikendarainya sehingga Terdakwa melepaskan tas sandang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 6 Unsur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DENI SWANDA dan Saksi ULFIA ILMA setelah mengisi bensin di SPBU yang terletak di Jalan KL. Yos Sudarso KM 18 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Labuhan, setelah selesai mengisi bensin Saksi ULFIA ILMA yang sedang dibonceng oleh Saksi DENI SWANDA sedang menyandang 1 (satu) tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) unit powerbank merk Robot warna putih, dan uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan hendak untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba dipintu keluar SPBU, Terdakwa menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DENI SWANDA dan Saksi ULFIA ILMA dan kemudian Terdakwa mencoba memukul Saksi DENI SWANDA namun Saksi DENI SWANDA menghindar sehingga pukulan tersebut mengenai dada Saksi ULFIA ILMA dan mengambil tas sandang yang digunakan oleh Saksi ULFIA ILMA, lalu Saksi ULFIA ILMA mempertahankan tas sandang miliknya tersebut sementara Saksi DENI SWANDA tetap melanjutkan sepeda motor yang dikendarainya sehingga Terdakwa melepaskan tas sandang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan kekerasan".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka mengenai penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa selama proses penanganan perkara ini, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka untuk menjaga agar terdakwa tidak melarikan diri dari Tanggung Jawab pidananya, maka kepada terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan.

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dipidana, namun karena dalam perkara ini Penuntut Umum ada mengajukan Barang bukti maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana penjara, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan amar putusan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-Hal yang memberatkan dan yang meringankan untuk diri Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ULFIA ILMA mengalami kerugian.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya didalam persidangan.

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL BAHRI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL BAHRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) unit powerbank merk Robot warna putih, dan uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dikembalikan kepada Saksi ULFIA ULMA.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang bersidang di Belawan pada hari : Senin tanggal 6 November 2017 oleh kami : MUHD. ALI TARIGAN, SH selaku Hakim Ketua, DESON TOGATOROP SH., MH., dan JANVERSON SINAGA, SH., MH., selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : VERANITA PURBA, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : SAMGAR SIAHAAN, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DESON TOGATOROP, SH., MH

MUHD. ALI TARIGAN, SH

JANVERSON SINAGA, SH., MH

Panitera Pengganti

VERANITA PURBA, SH., MH